

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dibahas sebelumnya.

Peneliti juga akan memberikan beberapa saran yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Jakarta Utara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka sara-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakan dirancang secara merata dan proporsional, sehingga tidak memberatkan golongan tertentu atau merugikan masyarakat secara keseluruhan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



2. Untuk wajib pajak, karena pajak adalah tanggung jawab warga negara, maka mereka yang wajib pajak harus dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Untuk peneliti berikutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan atau penggantian variabel independen, seperti tarif, pengetahuan, motivasi, pelayanan, keadilan, dan pengawasan pajak. Selain itu, disarankan juga untuk meningkatkan jumlah responden karena berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, hanya sekitar 48,2% dari variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang telah dipertimbangkan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.